



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. Bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. maka perlu menunjuk operator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapakali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KENDARI.

KESATU : Menunjuk Sdri. Andi Rahmawati, S.Si NIP.
197609082009122001 sebagai Operator Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 26 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

